



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2020/PN.TMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA MICO SAPUTRA Bin ISROM;
Tempat lahir : Temanggung ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 29 Juli 2002 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ngabeyan, R.T. 07, R.W. 02, Desa Nguwet,
Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : pelajar ;
2. Nama lengkap : ARBI MIFTAKHUL SUDURI Bin ASRORI;
Tempat lahir : Temanggung ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 4 Februari 1999 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Batikan, R.T. 02, R.W. 04, Desa Suropadan
Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/79/VIII/2020/Reskrim tanggal 21 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polres Temanggung berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 22 Agustus 2020 Nomor: Sp.Han/112/VIII/2020/Reskrim terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri Temanggung berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 8

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Nomor : TAP-48/M.3.37.3/Eku.1/09/2020 terhitung sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 12 Oktober 2020 Nomor : Prin-1323/M.3.37.3/Eku.2/10/2020 terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan Penetapan tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 145/Pen.Pid/2020/PN.Tmg. sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan Penetapan tanggal 9 November 2020 Nomor 145/Pen.Pid/2020/PN.Tmg. sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan 20 Januari 2021;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/78/VIII/2020/Reskrim tanggal 21 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polres Temanggung berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 22 Agustus 2020 Nomor: Sp.Han/111/VIII/2020/Reskrim terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri Temanggung berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 8 September 2020 Nomor : TAP-49/M.3.37.3/Eku.1/09/2020 terhitung sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 12 Oktober 2020 Nomor : Prin-1322/M.3.37.3/Eku.2/10/2020 terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan Penetapan tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 146/Pen.Pid/2020/PN.Tmg. sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan Penetapan tanggal 9 November 2020 Nomor 146/Pen.Pid/2020/PN.Tmg. sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan 20 Januari 2021;

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2020/PN.Tmg tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 149/Pid.B/2020/PN.Tmg tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Visum et Repertum, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA Bin ISROM bersama-sama dengan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI Bin ASRORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggeroyokan yang mengakibatkan luka-luka"** yang diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA Bin ISROM bersama-sama dengan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI Bin ASRORI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi, para Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya, para Terdakwa belum pernah dipidana, dan antara para Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA Bin ISROM bersama-sama dengan terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI Bin ASRORI dan Saksi ACHMAD ICHSANUDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di depan pangkalan ojek pasar Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib para terdakwa yaitu terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA dan ARBI MIFTAKHUL SUDURI bersama dengans saksi ACHMAD ICHSANUDIN (penuntutan diajukan secara terpisah) bertemu di rumah saksi TITAN CAHYA MAULANA di Dsn Batikan Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Sesampainya di rumah TITAN, sudah berkumpul sekitar 25 orang, kemudian para terdakwa dan saksi ACHMAD ICHSANUDIN dan teman-teman yang lainnya berkonvoi menggunakan sepeda motor kurang lebih berjumlah 15 sepeda motor menuju ke Windusari Kabupaten Magelang untuk tawuran karena hari itu merupakan ulang tahun SMK Windusari. Saat itu saksi ACHMAD ICHSANUDIN membonceng terdakwa I ANGGA MIKO mengendarai Honda Beat warna biru Putih dengan Nopol 5958 HY, dengan posisi terdakwa I ANGGA MIKO didepan, sedangkan terdakwa II ARBI ditengah dan saksi ACHMAD ICHSANUDIN dibelakang.

- Sesampainya di kranggan tepatnya di depan pangkalan ojek pasar kranggan, terdakwa I ANGGA MIKO melihat rombongan anak dari SMK Dokter Sutomo yang sedang duduk-duduk di sekitar pangkalan ojek Kranggan, saat itu terdakwa I ANGGA MIKO mengatakan "kae...kae" sambil mengacungkan tangan. Saat itu anak-anak SMK Dokter Sutomo langsung lari, salah satunya yaitu saksi korban BAGUS YUSUF yang lari ke arah dalam sub terminal kranggan. Terdakwa I ANGGA MIKO yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat langsung mengejar saksi BAGUS, ketika saksi BAGUS terjatuh kemudian terdakwa I ANGGA MIKO menabrakkan sepeda motornya ke arah badan saksi BAGUS

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menginjak-injak badan saksi BAGUS, lalu terdakwa II ARBI MIFTAKHUL dan saksi ACHMAD ICHSANUDIN turun dari sepeda motor dan bersama-sama menginjak-injak badan saksi BAGUS terutama pada bagian tubuh. Setelah itu, saksi ACHMAD ICHSANUDIN, terdakwa I ANGGA MIKO dan terdakwa II ARBI langsung naik sepeda motor dan pergi karena warga masyarakat datang kemudian masuk ke dalam sub terminal kranggan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I ANGGA MIKO dan terdakwa II ARBI MIFTAKHUL dan saksi ACHMAD ICHSANUDIN mengakibatkan saksi BAGUS YUSUF Bin TOTOK MUSLICHUN mengalami luka lecet di bagian jari-jari kaki kiri, lutut bagian kiri, tangan kiri lecet dan luka lecet di bagian jari-jari kaki bagian kanan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) an. BAGUS YUSUF Bin TOTOK MUSLICHUN Temanggung Nomor : No.02/309128/VIII/VRH/RSU/2020 yang dilakukan oleh Dr. ELLI DWI ERMAWATI diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan tensi darah 140/90 mmHg;
2. Tampak luka lecet pada jari-jari kaki kiri;
3. Tampak luka lecet pada jari-jari kaki kanan.
4. Tampak luka lecet pada jari-jari tangan kiri

sehingga diperoleh Kesimpulan "*Terdapat luka lecet pada jari-jari kaki kiri dan kaki kanan juga jari-jari tangan kiri*"

Perbuatan terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA Bin ISROM bersama-sama dengan terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI Bin ASRORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAGUS YUSUF bin TOTOK MUSLICHUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Fatkhul Mujib dan anak Saksi Reza datang ke rumah Saksi dan mengobrol, kemudian datang anak Saksi Nanda Riski, kemudian anak Saksi Husen dan anak Saksi Vincent datang, saat itu kami sepakat untuk pergi

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong di depan SMK Doktor Sutomo, selanjutnya kami berangkat bersama-sama dan saling berboncengan, Saksi memboncengkan anak Saksi Mujib, anak Saksi Nanda boncengan dengan anak Saksi Reza, sedangkan anak Saksi Husen boncengan dengan anak Saksi Vincen.

- Bahwa sesampai di depan SMK Doktor Sutomo, kami nongkrong di sebelah gapura Banyutarung, setelah kami ngobrol sambil merokok Saksi ketiduran dan dibangunkan oleh anak Saksi Mujib katanya mau pergi ke Kranggan, Saksi membonceng anak Saksi Mujib, sesampai di Kranggan kami nongkrong di pangkalan ojek dekat kios bakso sempurna Kranggan, saat itu Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang temannya anak Saksi Mujib, saat itu kami merokok sambil main game di HP.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.15 Wib Saksi melihat segerombolan sepeda motor dari arah Magelang menuju Temanggung berjumlah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang dan memakai masker, Saksi mengira itu anak SMK Doktor Sutomo yang biasa nongkrong di pangkalan ojek tersebut, karena setahu Saksi pangkalan ojek tersebut adalah tempat nongkrongnya anak SMK Doksut dari Pringsurat, tapi setelah rombongan tersebut sampai di depan Indomaret Kranggan mereka membunyikan klakson dan berteriak teriak "woe woe woe" dan Saksi melihat mereka mengeluarkan senjata tajam berupa clurit, sambil menuju kearah kami sehingga Saksi langsung berlari ke arah terminal.

- Bahwa salah satu dari rombongan tersebut mengejar kami dengan berboncengan sepeda motor dan langsung menabrak Saksi dari belakang sampai Saksi terjatuh, setelah itu 2 (dua) orang yang membonceng turun dan langsung memukuli punggung Saksi dan salah satunya menginjak-injak Saksi sambil mengatakan "*mati kowe, mati kowe*" (mati kamu, mati kamu)

- Bahwa karena ada beberapa orang yang meneriaki "*woe ngopo kuwi*" (woi ada apa itu) sehingga kedua orang tersebut lari kearah gang gang sebelah terminal (kearah Pendowo) selanjutnya Saksi ditolong oleh beberapa sopir yang berada di terminal untuk dibawa ke Polsek Kranggan dan selanjutnya dibawa ke RSUD Temanggung;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet di bagian kaki kiri (diperban dibagian jari-jari), selain itu lutut bagian kiri lecet, tangan kiri lecet dan kaki bagian kanan dalam terluka akibat terlindas sepeda motor, saat ini kaki Saksi masih sakit saat buat berjalan;

- Bahwa setelah kejadian Saksi diberitahu bahwasanya yang menyerang Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah anak-anak SMK Yuda Karya Magelang.;

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada teman Saksi yang menjadi korban yaitu anak Saksi Vincent yang mengalami luka bacok di punggungnya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga para Terdakwa mendatangi saksi dan meminta maaf kepada saksi, serta ditandatangani pula perdamaian secara tertulis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

2. RESA TRI ANANTA bin ROMZAH anak Saksi didampingi oleh ayah kandungnya yang bernama: **ROMZAH**, kemudian anak Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, anak Saksi datang ke rumah Saksi Bagus dirumah Saksi Bagus sudah ada anak Saksi Nanda Riski dan anak Saksi Mujib, kemudian anak Saksi Mujib mengajak pergi nongkrong ke SMK Doktor Sutomo, selanjutnya kami berangkat bersama-sama dan saling berboncengan.
- Bahwa sesampai di SMK Doktor Sutomo, kami nongkrong, setelah kami ngobrol selanjutnya kami pergi ke pangkalan ojek Kranggan sampai di pangkalan ojek sudah ada 2 (dua) orang temannya anak Saksi Mujib, saat itu kami merokok sambil main game di HP.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.15 Wib, anak Saksi melihat segerombolan sepeda motor dari arah Magelang menuju Temanggung berjumlah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang dan memakai masker, berteriak teriak "woe woe woe" dan anak Saksi melihat mereka mengeluarkan senjata tajam berupa clurit, sambil menuju kearah kami sehingga anak Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung berlari berpencar ke arah terminal.
- Bahwa anak Saksi dan anak Saksi Husen bersembunyi di dekat warung bakso, setelah kondisi mereda sekitar pukul 22.30 Wib, anak Saksi dan anak Saksi Husen kembali ke tempat sebelumnya dan melihat disitu sudah ramai warga dan sopir-sopir terminal, Saksi melihat Saksi Bagus ditolong oleh beberapa sopir
- Bahwa anak Saksi melihat Saksi Bagus mengalami luka dibagian kaki dan kesakitan untuk berjalan, sedangkan sepeda motor anak Saksi Husen juga dalam kondisi habis dirusak yaitu pecah bagian lampu depannya.

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian anak Saksi diberitahu bahwasanya yang menyerang anak Saksi dan rekan-rekan anak Saksi adalah anak-anak SMK Yuda Karya Magelang,;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara anak Saksi dan rekan Saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa selain saksi Husen, ada teman anak Saksi lain yang menjadi korban yaitu anak Saksi Vincent mengalami luka bacok dipunggungnya.

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan anak Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan

3. NANDA RIZKY SETIAWAN bin UDIN SAPRUDIN anak Saksi didampingi oleh ayah kandungnya yang bernama: **UDIN SAPRUDIN**, kemudian anak Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, anak Saksi datang ke rumah Saksi Bagus dan mengobrol dengan Saksi Bagus, kemudian datang anak Saksi Mujib, anak Vincent, dan anak Saksi Mujib, selanjutnya anak Saksi Mujib mengajak pergi nongkrong ke SMK Doktor Sutomo, selanjutnya kami berangkat bersama-sama dan saling berboncengan. Ke SMK Doktor Sutomo
- Bahwa sesampai di SMK Doktor Sutomo, kami nongkrong, setelah kami ngobrol selanjutnya kami pergi ke pangkalan ojek Kranggan sampai di pangkalan ojek kami merokok sambil main game di HP.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.15 Wib, anak Saksi melihat segerombolan sepeda motor dari arah Magelang menuju Temanggung berjumlah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang dan memakai masker, berteriak teriak "woe woe" dan anak Saksi melihat mereka mengeluarkan senjata tajam berupa clurit, sambil menuju kearah kami sehingga anak Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung berlari berpencar ke arah terminal.
- Bahwa anak Saksi berlari menyelamatkan diri ke Terminal, setelah kondisi mereda Saksi dipanggil oleh anak Saksi Vincent Denis "Mas, mas aku kebakok" lalu Saksi memngantarkan anak Saksi Vinecent Denis ke rumah sakit setelah Saksi dan rekan Saksi ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian, anak Saksi melihat Saksi Bagus mengalami luka dibagian kaki dan kesakitan untuk berjalan, sedangkan anak Saksi Vincent mengalami luka bacok dipunggungnya.

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian anak Saksi diberitahu bahwasanya yang menyerang anak Saksi dan rekan-rekan anak Saksi adalah anak-anak SMK Yuda Karya Magelang,;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara anak Saksi dan rekan Saksi dengan para Terdakwa;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan anak Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

4. VINCENTIUS DENIS JANU RADITYA anak dari M. SUDARYONO anak Saksi didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama: **NANIK TARMIANI**, kemudian anak Saksi menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 anak Saksi bertemu teman anak Saksi yang bernama Husen, kemudian anak Saksi Husen mengajak anak Saksi mencari temannya yaitu anak saksi Resa, setelah itu kami bertemu teman-teman anak Saksi di rumah Saksi Bagus. Selanjutnya dari rumah Saksi Bagus, kami berenam bersama – sama ke warung depan SMK Dr. Sutomo, kemudian dari SMK Dr. Sutomo, kami langsung berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke Kranggan dan di Kranggan kami bertemu dengan teman teman siswa SMK Dr SUTOMO yang rumahnya di Kranggan kira kira 10 (sepuluh) orang. selanjutnya kami nongkrong di pertigaan Kranggan bermain game dan merokok tembakau lentingan.

- Bahwa pada saat sedang asik main game di HP dan ngobrol tiba tiba sekitar pukul 22.30 Wib datang dari arah secang rombongan sepeda motor yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang berboncengan sekitar 15 (lima belas) motor sambil membunyikan klakson. Saat itu anak Saksi sedang jongkok melinting tembakau, dan teman teman anak Saksi yang lain sebagian sudah lari,

- Baha setelah itu anak Saksi lari ke arah Terminal Kranggan kemudian anak Saksi dikejar oleh salah seorang pengendara Motor matic berboncengan 3 (tiga) orang dan salah satu yang membonceng lalu membacok anak Saksi dengan menggunakan clurit mengenai punggung belakang samping (lempeng) sebelah kiri hingga tembus ke badan anak Saksi

- Bahwa kemudian anak Saksi bersembunyi di belakang truk dan jatuh ke selokan, saat itu ada bapak bapak datang menanyakan “ada apa” anak

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg



Saksi menjawab "saya diserang" lalu Saksi ditolong. Setelah itu anak Saksi berjalan ke tempat tongkrongan semula dan bertemu Saksi Bagus yang terluka kakinya, anak Saksi Mujib dan anak Saksi Nanda Risky, saat itu anak Saksi meraba raba ternyata baju anak Saksi sobek dan darah keluar dari punggung anak Saksi. Selanjutnya anak Saksi dibawa ke Puskesmas dan dilarikan ke ruang UGD RSUD Temanggung oleh anak Saksi MUJIB dan anak Saksi Nanda Risky,;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak Saksi mengalami luka robek di bagian pada punggung belakang samping dijahit 3 (tiga) cm, dan dirawat selama satu malam di RSUD Temanggung;

- Bahwa setelah kejadian anak Saksi diberitahu bahwasanya yang menyerang anak Saksi dan rekan-rekan anak Saksi adalah anak-anak SMK Yuda Karya Magelang,;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara anak Saksi dengan para Terdakwa;

- Bahwa selain anak saksi ada teman Saksi yang menjadi korban yaitu Saksi Bagus yang mengalami luka pada kakinya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga dari yang membacok mendatangi anak saksi dan meminta maaf kepada anak saksi, serta ditandatangani pula perdamaian secara tertulis;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan anak Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

5. DENI SETYAWAN bin SONO anak Saksi didampingi oleh kakak iparnya yang bernama: **DWI RAHAYU**, kemudian anak Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, anak Saksi mendapatkan pesan dari whatsapp untuk berkumpul di rumah Saksi Titan Cahya untuk melakukan penyerangan SMK Windusari Magelang yang sedang berulang tahun karena SMK Yuda Karya Magelang mendapat tantangan dari SMK Windusari. Setelah sampai di rumah Saksi Titan, ada sekitar 20 (dua puluh) orang siswa dari SMK YUDA KARYA Magelang yang sudah berkumpul disana.

- Bahwa di rumah saksi Titan, anak Saksi melihat Terdakwa ANGGA MICO SAPUTRA, dan Terdakwa ARBI MIFTAKHUL SUDURI, Saksi NUR AZIZ PRATAMA. Saat itu Saksi NUR AZIZ membawa sebuah senjata tajam jenis clurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, kami serombongan berangkat menuju ke Windusari melalui arah terminal Kranggan, Temanggung, saat itu Terdakwa ANGGA MICO SAPUTRA, Terdakwa ARBI MIFTAKHUL SUDURI dan Saksi ACHMAD ICHSANUDIN berboncengan menggunakan satu kendaraan, yang mengendarai di depan Terdakwa ANGGA MICO SAPUTRA .

- Bahwa Selanjutnya setelah sampai di Kranggan, kami melihat ada rombongan dari siswa SMK Dr. SUTOMO sedang duduk berkumpul dipinggir jalan;

- Bahwa Kemudian rombongan kami mengejar siswa SMK Dr. SUTOMO tersebut. Saat itu anak-anak SMK Dr. Sutomo berlarian, anak Saksi dan rombongan mengejar anak-anak SMK Dr. SUTOMO tersebut. kemudian banyak warga yang meneriaki kami agar bubar. Selanjutnya anak saksi dan rombongan langsung menuju ke arah Windusari, Magelang.

- Bahwa saat berada di daerah Windusari, magelang, anak Saksi dan teman-teman SMK YUDA KARYA menunggu siswa yang lain, dari obrolan anak-anak SMK YUDA KARYA tersebut, anak Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa ANGGA MICO SAPUTRA, Terdakwa ARBI MIFTAKHUL SUDURI, Saksi ACHMAD ICHSANUDIN telah memukuli dan menginjak-injak anak SMK Dr. Sutomo di Terminal Kranggan, sedangkan Saksi NUR AZIS PRATAMA telah membacok anak SMK Dr. SUTOMO.

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara SMK YUDA KARYA dengan AMK Dr. SUTOMO namun dari alumni kami mendapatkan cerita kalau SMK Dr. SUTOMO adalah musuh SMK YUDA KARYA;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan anak Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

6. PUJI HARTONO bin MUJITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 WIB di tempat agen bus Kranggan datang 8 (delapan) anak – anak lalu nongkrong ditempat tersebut, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, dari arah jalan raya Secang – Kranggan datang rombongan anak-anak remaja mengendarai sepeda motor berboncengan, sekitar 15 (lima belas) motor dan ada yang berteriak “kae wonge – kae wonge”

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg



- Bahwa selanjutnya rombongan tersebut langsung menuju ke tempat anak-anak yang nongkrong depan agen bus tersebut kemudian ada yang turun dari sepeda motor, satu orang yang mengeluarkan senjata tajam berupa celurit dan 2 (dua) orang mengeluarkan botol kosong lalu memukul kaca lampu depan sepeda motor Honda grand yang berada di lokasi tongkrongan. Selanjutnya anak – anak yang sedang nongkrong disitu langsung lari berpecah ke arah terminal dan sebagian dari rombongan tersebut ada yang mengejar ke arah terminal Kranggan setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi terhadap anak – anak yang sedang nongkrong itu.

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, datang lagi anak – anak yang tadi nongkrong di tempat agen bus dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang anak nongkrong tadi yang menjadi korban. Korban yang pertama mengalami luka bacok dibagian punggung sebelah kiri dan korban yang kedua mengalami luka – luka bagian kaki kiri dan lengan kiri.

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian Sektor Kranggan datang ke lokasi kejadian, setelah itu para korban dan anak-anak yang tadi nongkrong dibawa ke Kepolisian Sektor Kranggan;

- Bahwa 1 (satu) orang saja yang mengeluarkan senjata tajam jenis celurit ciri - cirinya menggunakan kaos pendek warna merah ada gambar warna putih dan celana pendek hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

7. AMIR RIFAI bin SUKIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 WIB di tempat agen bus Kranggan datang 8 (delapan) anak – anak lalu nongkrong ditempat tersebut, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, dari arah jalan raya Secang – Kranggan datang rombongan anak-anak remaja mengendarai sepeda motor berboncengan, sekitar 15 (lima belas) motor dan ada yang berteriak “*kae wonge – kae wonge*”

- Bahwa selanjutnya rombongan tersebut langsung menuju ke tempat anak-anak yang nongkrong depan agen bus tersebut kemudian ada yang turun dari sepeda motor, satu orang yang mengeluarkan senjata tajam berupa celurit dan 2 (dua) orang mengeluarkan botol kosong lalu memukul kaca lampu depan sepeda motor Honda grand yang berada di lokasi tongkrongan. Selanjutnya anak – anak yang sedang nongkrong



disitu langsung lari berpacar ke arah terminal dan sebagian dari rombongan tersebut ada yang mengejar ke arah terminal kranggan setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi terhadap anak – anak yang sedang nongkrong itu.

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, datang lagi anak – anak yang tadi nongkrong di tempat agen bus dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang anak nongkrong tadi yang menjadi korban. Korban yang pertama mengalami luka bacok dibagian punggung sebelah kiri dan korban yang kedua mengalami luka – luka bagian kaki kiri dan lengan kiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

8. TITAN CAHYA MAULANA bin UMAR KHOTIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, sekitar pukul 19.15 Saksi mendapat telephone dari teman Saksi, yang mengajak Saksi untuk menurunkan pasir di belakang pabrik tahu di Dusun Batikan, Rt. 01, Rw. 04, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung.

- Bahwa pada saat Saksi akan berangkat, di rumah Saksi sudah berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang adik-adik kelas Saksi dari SMK Yuda Karya (Saksi alumni SMK Yuda Karya) untuk nongkrong – nongkrong diantaranya ada Terdakwa ANGGA MICO SAPUTRA, Terdakwa ARBI MIFTAKHUL SUDURI, namun Saksi tidak melihat NUR AZIZ PRATAMA, dan Saksi ACHMAD ICHSANUDIN;

- Bahwa karena sudah dijemput oleh teman Saksi yang membawa pasir, kemudian Saksi keluar rumah dan pamit kepada orang – orang yang nongkrong di rumah Saksi tersebut, selanjutnya Saksi pergi bersama dengan teman Saksi yang membawa pasir untuk menurunkan pasir di belakang pabrik tahu di Dusun Batikan, Rt. 01, Rw. 04, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung.

- Bahwa setelah selesai menurunkan pasir Saksi mendapatkan kabar bahwasanya orang – orang yang tadi malam nongkrong di rumah Saksi melakukan penganiayaan dikranggan Temanggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.



9. FATHUL MUJIB bin SHOLIKIN anak Saksi didampingi oleh kakak kandungnya yang bernama: **ACHMAD MUBALIGHIN**, kemudian anak Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, anak Saksi dan teman-teman anak saksi pelajar SMK Dr. SUTOMO nongkrong di depan SMK Doktor Sutomo, selanjutnya kami berangkat bersama-sama dan saling berboncengan ke terminal Kranggan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, anak Saksi melihat segerombolan sepeda motor dari arah Magelang menuju Temanggung berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang dan memakai masker, berteriak teriak “woe woe woe” dan anak Saksi melihat mereka mengeluarkan senjata tajam berupa clurit, sambil menuju kearah kami sehingga anak Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung berlari berpencar ke arah terminal.
- Bahwa anak Saksi berlari menyelamatkan diri ke arah dalam Terminal, setelah kondisi mereda Saksi kembali ke tempat nongkrong dan bertemu dengan Saksi Bagus dan anak Saksi Vincent Denis, saat itu anak Saksi Vincent Denis berkata “Nyong keno..nyong keno” (saya kena...saya kena) anak saksi Vincent Denis mengatkan pada Saksi bahwasanya dirinya kena bacot clurit di punggungnya, saat itu anak Saksi juga melihat Saksi Bagus berjalan pincang, sambal kesakitan ada ada luka lecet pada tangannya. lalu Saksi mengantar Saksi Bagus untuk mencuci lukanya dan kemudian Saksi memngantarkan anak Saksi Vinecent Denis ke rumah sakit setelah anak Saksi dan rekan Saksi ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian anak Saksi diberitahu bahwasanya yang menyerang anak Saksi dan rekan-rekan anak Saksi adalah anak-anak SMK Yuda Karya Magelang.;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara anak Saksi dan rekan Saksi dengan para Terdakwa;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan anak Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

10. NUR AZIS PRATAMA bin TAUFIK HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi mendapat pesan Whatsapp dari Saksi Achmad Ichsanudin yang berisi “Rene munggah ono sek HBD” yaitu ulang tahun SMK Windusari, kemudian Saksi meneruskan pesan Whatsapp tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg



ke whatsapp Grup Candimulyo Temple (Grup SMK Yuda Karya yang beralamat Kecamatan Candimulyo).

- Bawha selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, Saksi dijemput oleh Sdr. Dedi Nugroho alias Ambon berangkat menuju ke rumah Saksi TITAN CAHYA MAULANA, saat itu Saksi membawa Clurit dan Saksi simpan didalam Jaket milik Saksi. Sampai di rumah Saksi TITAN CAHYA MAULANA sudah banyak orang sekitar 25 (dua puluh lima) orang, yang semuanya anak SMK YUDA KARYA termasuk para Terdakwa dan Saksi Ahmad Ichsanudin.

- Bahwa setelah mengobrol, lalu kami semua berangkat menuju ke Windusari lewat Kranggan Temanggung menggunakan sekitar 15 (lima belas) motor dengan berboncengan. selanjutnya pada saat sampai di Kranggan Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA teriak "kae – kae ono cah Doksut", kemudian kami mengejar anak - anak Dr SUTOMO. Yang sedang nongkrong dipinggir jalan kranggan. Saksi yag dibonceng Sdr. Dedi Nugroho Alias Ambon melihat ada siswa SMK Dr. Sutomo yang lari, selanjutnya Saksi turun dari motor mengejar orang tersebut dan membacakan clurit dari samping ke arah orang tersebut dan mengenai punggung belakangnya akan tetapi orang tersebut masih sempat lari.

- Bahwa setelah itu Saksi kembali berboncengan dengan Sdr. Dedi Nugroho alias Ambon dan menuju ke Windusari Magelang untuk melakukan tawuran dengan SMK Windusari Magelang;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwasanya korban yang Saksi bacok dengan clurit bernama Vincentius Denis;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara anak Saksi Vincentius Denis dan dengan anak-anak SMK Dr. Sutomo Temanggung, namun dari alumni Saksi mendapatkan cerita kalau SMK Dr. SUTOMO adalah musuh SMK YUDA KARYA;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga dari Saksi mendatangi keluarga anak Saksi Vincentius Denis dan meminta maaf kepada anak saksi Vincentius Denis dan keluarganya, serta ditandangani pula perdamaian secara tertulis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

11. ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN bin SUROTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dijemput oleh teman Saksi yang bernama BAGUS DWI dan mengajak Saksi "ayo mudun" (ayo turun ke Batikan Soropadan Temanggung), kemudian Saksi ikut.
- Bahwa setelah sampai di Soropadan di rumah Saksi. TITAN CAHYA MAULANA ternyata sudah banyak orang yang berkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang lebih teman-teman Saksi dari SMK YUDA KARYA, saat itu Saksi mendengar bahwasanya anak-anak dari SMK Windusari menantang anak SMK YUDA KARYA dan akan muter-muter Temanggung, lalu karena Saksi tidak membawa motor dan melihat Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA sendirian, Saksi mengatakan "Co, dewean Co dan Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA menjawab "iyo dewean" (iya sendirian). Setelah itu Saksi membonceng motor Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA, lalu Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI juga ikut naik ke motor Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA. Selanjutnya kami berangkat diikuti oleh rombongan sepeda motor lainnya.
- Bahwa sampai di depan Indomaret Kranggan, Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA melihat anak-anak SMK Dr. Sutomo Temanggung, nongkrong di sebrang Indomaret Kranggan lalu Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA mengatakan "kae...kae" (itu..itu). Selanjutnya Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA langsung menuju sekumpulan orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut langsung lari pergi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA melihat satu orang yang lari ke arah dalam Terminal Kranggan sedang terjatuh, sehingga Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA menabrakkan sepeda motor yang kami kendari ke orang tersebut. selanjutnya Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA menginjak badan orang tersebut dari atas motor. Kemudian Saksi dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI refleksi turun dari motor kemudian Saksi dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI ikut menginjak-injak orang tersebut, Saksi menginjak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada orang tersebut, saat itu Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI mengatakan "keno we....keno" (kena kamu..kena).
- Bahwa kemudian warga datang untuk menghampiri kami, kemudian kami langsung naik sepeda motor dan meninggalkan orang tersebut. selanjutnya kami menuju ke rumah Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA. Setelah sampai di rumah Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA,

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA mendapat kabar kalau teman – teman kami sudah berada di daerah Selopampang sehingga kami menyusul teman – teman kami dan menuju ke arah Genito Windusari. Di jalan kami bertemu dengan rombongan kami, Saksi sempat mendengar “clurite geteh” dan clurit tersebut milik Saksi NUR AZIZ PRATAMA; kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah Windusari. Di Windusari kami kembali melakukan penganiayaan terhadap anak - anak SMK Windusari, namun saat itu Saksi tidak melakukan penganiayaan dan Saksi hanya menunggu di sepeda motor;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwasanya korban yang Saksi injak bersama para Terdakwa bernama Bagus Yusuf;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Bagus Yusuf dan dengan anak-anak SMK Dr. Sutomo Temanggung, namun dari alumni Saksi mendapatkan cerita kalau SMK Dr. SUTOMO adalah musuh SMK YUDA KARYA;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga dari Saksi mendatangi keluarga Saksi Bagus Yusuf dan meminta maaf kepada Saksi Bagus Yusuf dan keluarganya, serta ditandangani pula perdamaian secara tertulis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA bin ISROM ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I mendapatkan pesan whatsapp dari anak saksi Deni Setyawan yang isinnya “*cah – cah wes nang TITAN*” (teman – teman sudah kumpul di Saksi TITAN CAHYA MAULANA), lalu Terdakwa I menjawab “nggeh, oke oke” (iya, oke oke). saat itu Terdakwa I sudah mendengar bahwasanya anak-anak dari SMK Windusari menantang anak SMK YUDA KARYA. Setelah itu Terdakwa I berangkat menjemput Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI dirumahnya di daerah batikan, Soropadan, Pringsurat Temanggung lalu ke rumah Saksi. TITAN CAHYA MAULANA. Setelah sampai dirumah Saksi TITAN CAHYA MAULANA, disana sudah banyak orang yang berkumpul, sekitar 20 orang lebih teman-teman dari SMK YUDA KARYA ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengendari sepeda motor memboncengkan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI dan Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN selanjutnya kami berangkat menuju ke Windusari lewat Kranggan diikuti oleh rombongan sepeda motor lainnya.
- Bahwa sampai di depan Indomaret Kranggan, Terdakwa I melihat anak-anak SMK Dr. Sutomo Temanggung, nongkrong di sebrang Indomaret Kranggan lalu Terdakwa I mengatakan “kae...kae” (itu..itu). Selanjutnya Terdakwa I menuju sekumpulan orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut langsung lari pergi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat satu orang yang lari ke arah dalam Terminal Kranggan sedang terjatuh, sehingga Terdakwa I menabrakkan sepeda motor yang kami kendarai ke orang tersebut. selanjutnya Terdakwa I menginjak badan orang tersebut dari atas motor supaya tidak bisa bangun dan lari.
- Bahwa kemudian Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI turun dari motor kemudian Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI ikut menginjak-injak dan memukuli orang tersebut,
- Bahwa kemudian warga datang untuk menghampiri kami, kemudian kami langsung naik sepeda motor dan meninggalkan orang tersebut. selanjutnya kami menuju ke rumah Terdakwa I Setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I mendapat kabar kalau teman – teman kami sudah berada di daerah Selopampang sehingga kami menyusul teman – teman kami dan menuju ke arah Genito Windusari. Di jalan kami bertemu dengan rombongan kami, Terdakwa I sempat mendengar “clurite geteh” dan clurit tersebut milik Saksi NUR AZIZ PRATAMA; kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah Windusari. Di Windusari kami kembali melakukan penganiayaan terhadap anak - anak SMK Windusari.
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi, Terdakwa I baru mengetahui bahwasanya korban yang Terdakwa I tabrak dan injak bersama Terdakwa II dan Saksi Ican bernama Bagus Yusuf;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Bagus Yusuf dan dengan anak-anak SMK Dr. Sutomo Temanggung, namun dari alumni Terdakwa I mendapatkan cerita kalau SMK Dr. SUTOMO adalah musuh SMK YUDA KARYA;

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga dari Terdakwa I mendatangi keluarga Saksi Bagus Yusuf dan meminta maaf kepada Saksi Bagus Yusuf dan keluarganya, serta ditandangani pula perdamaian secara tertulis;

Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI bin ASRORI:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA di rumah, dan mengatakan "niki mas ajeng kalih Windusari, Windusari gek ultah" (ini mas mau sama Windusari, Windusari lagi Ultah) saat itu Terdakwa II sudah paham apa yang dimaksud Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA yaitu mengajak tawuran dengan SMK Windusari, selanjutnya Terdakwa II jawab "nggih nggo mas, nopo nopo" (ya mas tidak apa – apa). Kemudian Terdakwa II mengambil jaket dan pergi dengan diboncengkan Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA menuju rumah Saksi TITAN CAHYA MAULANA.

- Bahwa setelah sampai di Soropadan di rumah Saksi TITAN CAHYA MAULANA ternyata sudah banyak orang yang berkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang lebih teman-teman dari SMK YUDA KARYA.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ANGGA MICO mengendari sepeda motor memboncengkan Terdakwa II dan Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN selanjutnya kami berangkat menuju ke Windusari lewat Kranggan diikuti oleh rombongan sepeda motor lainnya.

- Bahwa sampai di depan Indomaret Kranggan, Terdakwa I ANGGA MICO melihat anak-anak SMK Dr. Sutomo Temanggung, nongkrong di sebrang Indomaret Kranggan lalu Terdakwa I ANGGA MICO mengatakan "kae...kae" (itu..itu). Selanjutnya Terdakwa I ANGGA MICO menuju sekumpulan orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut langsung lari pergi.

- Bahwa kemudian Terdakwa I ANGGA MICO melihat satu orang yang lari ke arah dalam Terminal Kranggan sedang terjatuh, sehingga Terdakwa I ANGGA MICO menabrakkan sepeda motor yang kami kendarai ke orang tersebut. selanjutnya Terdakwa I ANGGA MICO menginjak badan orang tersebut dari atas motor supaya tidak bisa bangun dan lari.

- Bahwa kemudian Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN dan Terdakwa II turun dari motor kemudian Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN dan Terdakwa II ikut menginjak-injak dan memukuli orang tersebut,

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menginjak kaki anak SMK Dr. Sutomo tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa II juga memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali di kepala anak tersebut

- Bahwa kemudian warga datang untuk menghampiri kami, kemudian kami langsung naik sepeda motor dan meninggalkan orang tersebut. selanjutnya kami menuju ke rumah Terdakwa I ANGGA MICO Setelah sampai di rumah Terdakwa I ANGGA MICO, Terdakwa I ANGGA MICO mendapat kabar kalau teman – teman kami sudah berada di daerah Selopampang sehingga kami menyusul teman – teman kami dan menuju ke arah Genito Windusari. Di jalan kami bertemu dengan rombongan kami, Terdakwa II sempat mendengar “clurite geteh” dan clurit tersebut milik Saksi NUR AZIZ PRATAMA; kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah Windusari. Di Windusari kami kembali melakukan penganiayaan terhadap anak - anak SMK Windusari.

- Bahwa setelah Terdakwa II ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi, Terdakwa II baru mengetahui bahwasanya korban yang Terdakwa II tabrak dan injak bersama Terdakwa II dan Saksi Ican bernama Bagus Yusuf;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Bagus Yusuf dan dengan anak-anak SMK Dr. Sutomo Temanggung, namun dari alumni Terdakwa II mendapatkan cerita kalau SMK Dr. SUTOMO adalah musuh SMK YUDA KARYA;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga dari Terdakwa II mendatangi keluarga Saksi Bagus Yusuf dan meminta maaf kepada Saksi Bagus Yusuf dan keluarganya, serta ditandatangani pula perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa; Visum Et Reperum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung atas nama BAGUS YUSUF Bin TOTOK MUSLICHUN Nomor : No.02/309128/VIII/VRH/RSU/2020 yang ditandatangani oleh Dr. ELLI DWI ERMAWATI dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan tensi darah 140/90 mmHg;
2. Tampak luka lecet pada jari-jari kaki kiri;
3. Tampak luka lecet pada jari-jari kaki kanan.
4. Tampak luka lecet pada jari-jari tangan kiri

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan “Terdapat luka lecet pada jari-jari kaki kiri dan kaki kanan juga jari-jari tangan kiri ”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari dan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I ANGGA MICO mendapatkan pesan whatsapp dari anak saksi Deni Setyawan yang isinya “*cah – cah wes nang TITAN*” (teman – teman sudah kumpul di Saksi TITAN CAHYA MAULANA), lalu Terdakwa I ANGGA MICO menjawab “nggeh, oke oke” (iya, oke oke). saat itu Terdakwa I ANGGA MICO sudah mendengar bahwasanya anak-anak anak SMK YUDA KARYA akan tawuran dengan anak-anak SMK WIndusari. Setelah itu Terdakwa I ANGGA MICO berangkat menjemput Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI dirumahnya di daerah batikan, Soropadan, Pringsurat Temanggung lalu ke rumah Saksi. TITAN CAHYA MAULANA. Setelah sampai dirumah Saksi TITAN CAHYA MAULANA, disana sudah banyak orang yang berkumpul, sekitar 20 orang lebih teman-teman dari SMK YUDA KARYA ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I ANGGA MICO mengendari sepeda motor memboncengkan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI dan Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN lalu menuju ke Windusari lewat Kranggan diikuti oleh rombongan sepeda motor lainnya.
- Bahwa benar sampai di depan Indomaret Kranggan, Terdakwa I ANGGA MICO melihat anak-anak SMK Dr. Sutomo Temanggung, nongkrong di sebrang Indomaret Kranggan lalu Terdakwa I ANGGA MICO berteriak “*kae...kae*” (itu..itu). Selanjutnya Terdakwa I ANGGA MICO menuju sekumpulan orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut langsung lari pergi.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I ANGGA MICO melihat satu orang yang lari ke arah dalam Terminal Kranggan sedang terjatuh yaitu Saksi BAGUS YUSUF, sehingga Terdakwa I MICO menabrakkan sepeda motor yang dikendarai mengenai kaki Saksi BAGUS YUSUF. selanjutnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I ANGGA MICO menginjak badan Saksi BAGUS YUSUF tersebut dari atas motor supaya tidak bisa bangun dan lari.

- Bahwa benar kemudian Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI turun dari motor kemudian Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI ikut menginjak-injak dan memukuli Saksi BAGUS YUSUF,

- Bahwa benar Saksi ACHMAD ICHSANUDIN menginjak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada Saksi BAGUS YUSUF sedangkan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI menginjak kaki Saksi BAGUS YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali di kepala Saksi BAGUS YUSUF;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi BAGUS YUSUF bin TOTOK MUSLICHUN mengalami luka lecet di bagian kaki kiri, luka lecet di lutut bagian kiri, luka lecet pada tangan kiri dan kaki bagian kanan namun saksi BAGUS YUSUF masih dapat beraktifitas sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung atas nama BAGUS YUSUF Bin TOTOK MUSLICHUN Nomor : No.02/309128/VIII/VRH/RSU/2020 yang ditandatangani oleh Dr. ELLI DWI ERMAWATI dengan Kesimpulan "*Terdapat luka lecet pada jari-jari kaki kiri dan kaki kanan juga jari-jari tangan kiri*"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. mengakibatkan luka

Ad.1. unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang



didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA Bin ISROM dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI Bin ASRORI telah sesuai dengan kenyataan identitas yang telah dibenarkan dipersidangan, ternyata adalah subyek hukum yang telah dewasa dan mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa para terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif berkenaan dengan kedewasaan dan kecakapan dalam mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri para Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif yaitu para Terdakwa ternyata mempunyai tingkat intelektual yang baik yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepada mereka; sehingga menurut Majelis tingkat intelektualitas para terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan diatas, menurut Majelis unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya mendorong, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sedangkan menurut

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 KUHP “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa seperti yang telah diuraikan sebagai fakta yuridis di atas, awalnya pada hari pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I ANGGA MICO mendapatkan pesan whatsapp dari anak saksi Deni Setyawan yang isinya “cah – cah wes nang TITAN” (teman – teman sudah kumpul di Saksi TITAN CAHYA MAULANA), lalu Terdakwa I ANGGA MICO menjawab “nggeh, oke oke” (iya, oke oke). saat itu Terdakwa I ANGGA MICO sudah mendengar bahwasanya anak-anak anak SMK YUDA KARYA akan tawuran dengan anak-anak SMK Windusari. Setelah itu Terdakwa I ANGGA MICO berangkat menjemput Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI dirumahnya di daerah batikan, Soropadan, Pringsurat Temanggung lalu ke rumah Saksi. TITAN CAHYA MAULANA. Setelah sampai dirumah Saksi TITAN CAHYA MAULANA, disana sudah banyak orang yang berkumpul, sekitar 20 orang lebih teman-teman dari SMK YUDA KARYA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I ANGGA MICO mengendari sepeda motor memboncengkan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI dan Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN lalu menuju ke Windusari lewat Kranggan diikuti oleh rombongan sepeda motor lainnya. Sampai di depan Indomaret Kranggan, Terdakwa I ANGGA MICO melihat anak-anak SMK Dr. Sutomo Temanggung, nongkrong di sebrang Indomaret Kranggan lalu Terdakwa I ANGGA MICO berteriak “kae...kae” (itu..itu). Selanjutnya Terdakwa I ANGGA MICO menuju sekumpulan orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut langsung lari pergi.

Menimbang, bahwa emudian Terdakwa I ANGGA MICO melihat satu orang yang lari ke arah dalam Terminal Kranggan sedang terjatuh yaitu Saksi BAGUS YUSUF, sehingga Terdakwa I MICO menabrakkan sepeda motor yang dikendarai mengenai kaki Saksi BAGUS YUSUF. selanjutnya Terdakwa I ANGGA MICO menginjak badan Saksi BAGUS YUSUF tersebut dari atas motor supaya tidak bisa bangun dan lari. Kemudian Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI turun dari motor kemudian Saksi ACHMAD ICHSANUDIN alias ICAN dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI ikut menginjak-injak dan memukuli Saksi BAGUS YUSUF,

Menimbang, bahwa Saksi ACHMAD ICHSANUDIN menginjak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada Saksi BAGUS YUSUF sedangkan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI menginjak kaki Saksi BAGUS YUSUF

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali di kepala Saksi BAGUS YUSUF.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian kejadian tersebut diatas, menurut Majelis telah terbukti Terdakwa I ANGGA MICO, Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI dan Saksi ACHMAD ICHSANUDIN tersebut diatas, telah melakukan kekerasan terhadap orang atau korban BAGUS YUSUF bin TOTOK MUSLICHUN serta selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk kekerasan itu dilakukan untuk mencapai maksud tertentu, akan tetapi merupakan suatu tujuan oleh karena dipersidangan Terdakwa I menerangkan Terdakwa I menabrakkan sepeda motor yang dikendarai dan menginjak badan Saksi BAGUS YUSUF dari atas motor supaya Saksi BAGUS YUSUF tidak bisa bangun dan lari, demikian pula Terdakwa II menerangkan menginjak kaki Saksi BAGUS YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali di kepala Saksi BAGUS YUSUF karena emosi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat kejadian di depan bertempat di depan pangkalan ojek pasar Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung menurut Majelis Hakim kejadian tersebut dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis berkeyakinan unsur ad. 2 "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama* melakukan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur *Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama* melakukan kekerasan terhadap orang yang diambil alih dan dipergunakan kembali oleh Majelis untuk mempertimbangkan unsur ini, ternyata berdasarkan keterangan para saksi bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi ACHMAD ICHSANUDIN tersebut, menyebabkan Saksi BAGUS YUSUF bin TOTOK MUSLICHUN mengalami luka lecet di bagian kaki kiri, luka lecet di lutut bagian kiri , luka lecet pada tangan kiri dan kaki bagian kanan namun saksi BAGUS YUSUF masih dapat beraktifitas sebagaimana Visum Et Repertum dari dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung atas nama BAGUS YUSUF Bin TOTOK MUSLICHUN Nomor : No.02/309128/VIII/VRH/RSU/2020 yang ditandatangani oleh Dr. ELLI DWI ERMAWATI dengan Kesimpulan "*Terdapat luka lecet pada jari-jari kaki kiri dan kaki kanan juga jari-jari tangan kiri* " maka majelis

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan unsur ad. 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa majelis juga mempertimbangkan mengenai adanya Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 22 Agustus 2020, antara para Terdakwa dengan saksi korban, sehingga menurut Majelis sebagaimana

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep *restorative justice* yang menjadi kecenderungan tujuan pemidanaan dewasa ini, maka dengan telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara korban dengan para terdakwa sebagaimana dalam Surat Pernyataan tersebut, dengan demikian antara para terdakwa dan korban telah kembali tercapai hubungan yang harmonis sehingga mendukung pemulihan para terdakwa agar dapat menjadi orang yang lebih baik dan kembali hidup bersama di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis berpendapat setimpal dengan perbuatan para Terdakwa dengan tetap memperhatikan kerugian korban serta memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA Bin ISROM dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI Bin ASRORI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANGGA MICO SAPUTRA Bin ISROM dan Terdakwa II ARBI MIFTAKHUL SUDURI Bin ASRORI tersebut diatas, oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari : Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum., dan DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., dan DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EKO DARMADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung serta dihadapan para Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H.

2. DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

EKO DARMADI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana nomor 149/Pid.B/2020/PN Tmg